

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN MACET PADA PEMBIAYAAN SYARIAH MODAL KERJA: STUDI KASUS KANTOR PUSAT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

¹ Siti Nurhalizah, ² Firman Yudhanegara
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence		
Email: ¹ sitinurhaaa78@gmail.com ² firman.yudha@uinsgd.ac.id	No. Telp:	
Submitted 23 September 2025	Accepted 26 September 2025	Published 27 September 2025

ABSTRAK

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu produk utama perbankan Syariah. Namun, dalam praktiknya kerap menghadapi risiko pembiayaan macet (Non-Performing Financing). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan macet pada pembiayaan Syariah modal kerja di Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara kepada pihak bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan macet yang terjadi didominasi oleh faktor eksternal, seperti over leverage nasabah, ketidakstabilan ekonomi, dan karakter nasabah yang tidak disiplin. Temuan ini menegaskan pentingnya analisis kelayakan, serta peningkatan sistem monitoring yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pembiayaan Syariah, pembiayaan modal kerja, pembiayaan macet, faktor eksternal.

ABSTRACT

Working capital financing is one of the main products of Islamic banking, but in practice it often faces the risk of non-performing financing. This study aims to analyze the factors that cause bad financing in Sharia working capital financing at the Head Office of Bank Jabar Banten Syariah. This research uses a qualitative descriptive approach through interviews with banks. The results of the study show that the bad financing that occurs is dominated by external factors, such as over average customers, economic instability, and undisciplined customer character. These findings confirm the importance of feasibility analysis, as well as continuous improvement of the monitoring system.

Keywords: Sharia financing, working mode financing, jamming financing, external factors.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu fungsi utama dari bank Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyaluran dana bentuk pembiayaan tersebut berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pembiayaan ini menjadi sumber pendapatan sekaligus instrument pembangunan ekonomi.

Modal menjadi salah satu elemen krusial dalam memulai sebuah usaha. Karena kebutuhan modal yang signifikan, banyak pelaku bisnis mencari cara untuk menambah modal melalui pembiayaan. Di antara berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia, pembiayaan Syariah untuk modal kerja sangat populer di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, penyaluran pembiayaan Syariah modal kerja tidak terlepas dari risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing (NPF)*. Pembiayaan bermasalah merujuk pada pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, atau macet (Lestari, dkk., 2023). NPF terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai akad, sehingga berpotensi menurunkan kualitas aset produktif dan memengaruhi stabilitas keuangan bank. Dari perspektif manajemen risiko, NPF dapat menurunkan profitabilitas bank,

menghambat likuiditas, dan menuntut cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan di masa mendatang. Dalam fiqh muamalah, pembiayaan bermasalah atau macet juga melanggar prinsip keadilan karena merugikan satu pihak akibat kelalaian atau ketidaksiapan nasabah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per September 2024, rasio pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah tercatat sebesar 2,14% lebih tinggi dibandingkan *Non-Performing Loan* (NPL) bank konvensional yang berada di kisaran 1,8%. Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan Syariah di sektor produktif memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan tahunan BJBS, sektor UMKM menyumbang lebih 60% portofolio pembiayaan modal kerja. Selama kurun waktu 2019-2024 NPF berada di kisaran 3,5-4,3% dengan kenaikan pada tahun 2022-2024 akibat tekanan ekonomi dan kualitas debitur. Data internal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pada sektor UMKM yang menjadi mayoritas nasabah pembiayaan Syariah modal kerja memang berisiko lebih tinggi terhadap kemacetan, di mana cenderung rentan terhadap perubahan ekonomi makro, dan ketidakpastian pasar yang menjadi tantangan besar dalam pengembalian pinjaman yang berdampak pada peningkatan NPF. Tingginya persentase pembiayaan macet menunjukkan tingkat risiko yang semakin besar yang harus ditanggung oleh Bank Syariah. Akibatnya, pihak bank harus menyediakan dana cadangan yang lebih besar yang pada akhirnya akan mengurangi modal yang tersedia. Besarnya modal sangat berpengaruh pada kemampuan bank Syariah untuk melakukan ekspansi pembiayaan.

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet dalam pembiayaan Syariah modal kerja diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal menjadi tantangan yang lebih besar karena berasal dari kondisi di luar control bank seperti ketidakstabilan ekonomi makro, fluktuasi pasar, penurunan daya beli masyarakat, hingga karakteristik nasabah. Dalam konteks BJBS, pembiayaan Syariah modal kerja pada sektor UMKM dinilai sangat rentan terhadap faktor eksternal. Fenomena nasabah yang mengalami pembiayaan ganda (*over leverage*) karena tekanan ekonomi pasca pandemic, dan lemahnya manajemen usaha dari sisi nasabah menjadi pemicu utama pembiayaan macet dalam pembiayaan Syariah modal kerja yang cukup sulit dikendalikan.

Penelitian terdahulu telah banyak menyoroti pembiayaan bermasalah dari sisi internal Lembaga keuangan, seperti efektivitas kebijakan bank dalam manajemen risiko. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis faktor eksternal sebagai penyebab utama terjadinya pembiayaan macet, khususnya pada sektor pembiayaan Syariah modal kerja di BJBS, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal yang memicu terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan Syariah modal kerja di BJBS, serta mengkaji bagaimana strategi mitigasi risiko dapat ditingkatkan atau diperkuat dalam menghadapi dinamika eksternal untuk mengurangi NPF.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara semi terstruktur kepada pihak internal bank dan analisis dokumen pendukung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan wawasan bagi industri perbankan syariah dalam meningkatkan strategi mitigasi risiko eksternal yang bersifat dinamis.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pembiayaan Syariah

1. Definisi Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau klaim yang setara, yang dilakukan melalui kesepakatan antara bank dan pihak penerima pembiayaan. Pihak penerima wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

tertentu disertai imbalan atau bagi hasil sesuai prinsip syariah. Pembiayaan syariah ini dilaksanakan lewat berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, salam, dan ijarah yang bertujuan memenuhi kebutuhan keuangan nasabah dengan cara yang sesuai syariah dan berkelanjutan.

2. Karakteristik dan Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah

Berbeda dengan sistem bunga yang bersifat eksploitatif dalam sistem konvensional, pembiayaan Syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama. Transparansi menjadi aspek krusial dalam operasionalisasi pembiayaan Syariah dan setiap akad wajib memenuhi kriteria kesepakatan jelas, baik dalam hal objek, harga, maupun mekanisme pembagian hasil. Dengan demikian, pembiayaan Syariah tidak hanya menekankan aspek keuntungan semata, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

a. Penghindaran Riba

Prinsip penghindaran riba merupakan landasan utama yang menegaskan larangan penerapan bunga atau tambahan atas pokok pinjaman dalam setiap transaksi. Dengan menghindari riba, setiap transaksi keuangan Syariah berupaya menciptakan hubungan ekonomi yang transparan, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah eksploitasi dan ketimpangan dalam sistem bunga konvensional.

b. Penghindaran Gharar

Larangan gharar mengharuskan bank syariah untuk tidak ikut serta dalam praktik perdagangan yang mengandung unsur spekulasi, seperti short selling, pendiskontoan surat utang dan surat berharga, serta perdagangan barang yang belum memiliki identitas jelas. Selain itu, transaksi derivatif juga dianggap mengandung gharar karena sifatnya yang penuh ketidakpastian, sehingga dalam keuangan Islam transaksi ini termasuk kategori yang tidak diperbolehkan. Prinsip ini diterapkan guna memastikan kejelasan dan keadilan serta menghindari risiko merugikan salah satu pihak dalam setiap transaksi keuangan syariah.

c. Penghindaran Maysir (perjudian dan permainan)

Dalam konteks lembaga keuangan, tindakan yang mengarah pada perjudian dan permainan ini terlihat pada kegiatan perdagangan berjangka berbasis yang banyak ditemui dan dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional.

Pembiayaan Modal Kerja Syariah

1. Definisi dan Karakteristik Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja termasuk dalam kategori pembiayaan produktif karena digunakan untuk meningkatkan produksi, baik dari segi kuantitas, yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitas, yaitu mutu hasil produksi. Selain itu, pembiayaan ini juga dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan atau guna meningkatkan nilai guna tempat (utility of place) suatu barang. Pembiayaan modal kerja bersifat jangka pendek dan diperuntukkan bagi nasabah individu maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha dalam jangka pendek hingga menengah yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Masa waktu pembiayaan ini maksimal satu tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan yang telah ada (Karim, 2013: 234).

- Sifatnya jangka pendek hingga menengah**, biasanya dengan tenor hingga 1-3 tahun, disesuaikan dengan siklus usaha nasabah (Ismail, 2011).
- Bersifat produktif**, digunakan untuk membiayai aktivitas usaha harian, bukan untuk konsumsi atau investasi jangka panjang.
- Perputaran dana cepat**, karena terkait langsung dengan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas usaha.

- d. **Lebih rentan risiko usaha**, karena keberhasilan pembayaran bergantung pada kelancaran usaha nasabah.
- e. **Memerlukan monitoring intensif**, untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya dan usaha berjalan sesuai rencana (Antonio, 2001).

2. Jenis Akad dalam Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Berdasarkan informasi resmi yang diperoleh, Bank Jabar Banten Syariah menyediakan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan beberapa jenis akad Syariah yang telah disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kebutuhan nasabah. Jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja meliputi:

- a. Akad Murabahah: Akad ini digunakan ketika kebutuhan modal kerja nasabah berbentuk barang atau bahan, alat operasional. Barang atau komoditas diserahkan terlebih dahulu, lalu nasabah membayar secara angsuran.
- b. Akad Mudharabah: mudharabah merupakan akad kerja sama usaha di mana bank (BJBS) sebagai shahibul maal (pemilik dana) menyediakan modal 100%, sementara nasabah sebagai mudharib (mengelola usaha). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari mudharib. BJBS menyalurkan pembiayaan modal kerja Syariah melalui produk PMK kontraktual, PMK menurun, dan PMK fluktuatif yang disesuaikan dengan siklus usaha dan karakteristik kebutuhan modal kerja nasabah. Di BJBS akad ini digunakan untuk nasabah yang belum memiliki modal besar namun memiliki kemampuan manajerial dan prospek usaha yang jelas.
- c. Akad Musyarakah: Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Di BJBS, akad musyarakah sering diterapkan pada usaha yang sudah berjalan dan ingin melakukan ekspansi dengan dana tambahan. Akad ini menekankan pada prinsip kebersamaan dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Pembiayaan Macet (Non Performing Financing)

1. Definisi Pembiayaan Macet

Pembiayaan bermasalah atau NonPerforming Financing (NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah merupakan risiko inheren yang selalu melekat pada setiap proses pemberian pembiayaan oleh bank. Kondisi ini terjadi saat nasabah gagal atau tidak mampu mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati saat akad, sehingga pembiayaan tidak dapat direalisasikan kembali tepat waktu. Keadaan semacam ini mengakibatkan penurunan kualitas aset produktif bank dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan keuangan bank, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan risiko kredit. Penanganan pembiayaan bermasalah memerlukan strategi mitigasi yang efektif, termasuk restrukturisasi pembiayaan dan pengawasan ketat terhadap debitur untuk meminimalkan potensi kerugian lebih lanjut.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Macet

Menurut Asfaw (2016), kredit macet dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor spesifik dari pihak bank dan faktor spesifik dari nasabah. Faktor yang berasal dari bank meliputi penilaian kredit yang kurang tepat, pengawasan kredit yang tidak memadai, ukuran kredit yang tidak sesuai, adanya kompromi integritas dalam proses penyetujuan kredit, tingginya selera risiko bank, serta bunga dan persyaratan kredit yang terlalu memberatkan. Sementara itu, faktor dari nasabah atau peminjam yang turut menyumbang terjadinya kredit macet antara lain pengalihan pinjaman kepada pihak lain, budaya kredit yang buruk dari sisi pelanggan, serta tindakan disengaja yang merugikan pihak bank.

Pemahaman terhadap kedua faktor tersebut penting agar bank dapat mengambil langkah antisipatif dalam mengelola risiko kredit macet dengan lebih efektif.

Secara umum pembiayaan macet disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal (didalam lembaga) dan faktor eksternal (diluar kendali lembaga). Faktor internal tersebut seperti analisis kelayakan kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka kredit. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Sedangkan faktor eksternal meliputi ketidakstabilan ekonomi makro, persaingan usaha dan industry, karakter nasabah dan over leverage. Meskipun karakter nasabah dapat dikategorikan sebagai faktor internal, namun dalam praktiknya karakter juga dipenuhi oleh lingkungan eksternal seperti tekanan ekonomi, pola konsumsi, atau over leverage yaitu nasabah mengambil pinjaman di banyak Lembaga keuangan karena kurangnya system informasi terintegrasi antar Lembaga keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan macet pada pembiayaan syariah modal kerja di Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah (BJBS). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui **wawancara semi-terstruktur** dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala pimpinan divisi APBL, manajer pembiayaan, dan staff operasional di Bank Jabar Banten Syariah. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi terjadinya pembiayaan macet. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank, seperti kebijakan dan prosedur terkait pembiayaan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bank Jabar Banten Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi sebagai penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan bermasalah sering terjadi dan tidak bisa sepenuhnya dihindari, tetapi manajemen risiko pembiayaan dapat meminimalkan dampak negatifnya dan mengendalikan risiko agar tetap dalam batas yang dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan macet yang terjadi pada nasabah BJBS sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol langsung oleh pihak bank. Di mana sebagian nasabah tersebut memiliki pembiayaan di Lembaga lain (pembiayaan ganda) sehingga yang awalnya mampu membayar menjadi tidak mampu.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardy Firmasnyah sebagai kepala pimpinan divisi APBL Bank Jabar Banten Syariah, pembiayaan modal kerja bermasalah yang terjadi dipengaruhi signifikan oleh faktor eksternal dan internal. Namun, faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor eksternal.

1. Faktor Eksternal Penyebab Pembiayaan Macet

- a. Nasabah over leverage, yaitu nasabah yang memiliki pembiayaan di Lembaga keuangan lain sehingga kemampuan bayarnya menurun. Fenomena nasabah yang memiliki pembiayaan di bank lain tanpa sepengetahuan BJBS menjadi masalah krusial. Hal ini menyebabkan kapasitas keuangan nasabah terbebani secara berlebihan, melebihi kemampuan bayarnya, meskipun pada awal pemberian pembiayaan telah melalui proses analisis yang cermat. Over leverage dapat meningkatkan risiko gagal bayar karena utang yang berlebihan menciptakan beban finansial yang berat bagi perusahaan atau Lembaga keuangan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat leverage yang tinggi berhubungan dengan

peningkatan risiko gagal bayar, terutama ketika pendapatan tidak cukup untuk menutupi kewajiban utang.

- b. Kondisi ekonomi makro, kondisi ekonomi yang tidak stabil turut memperparah kemampuan bayar nasabah, terutama bagi sector usaha yang sensitive terhadap fluktuasi ekonomi, apalagi setelah adanya wabah pandemic covid 19, di mana terdapat perubahan kebijakan, penurunan daya beli masyarakat, inflasi, dan faktor pasar yang mempengaruhi kemampuan bayar nasabah.
 - c. Karakteristik nasabah, Karakter sangat penting dalam mengetahui sifat dan kepribadian calon anggota, sebab lancar atau tidak suatu pembiayaan dapat dilihat dari karakter seseorang. Karakter seperti kejujuran, kesungguhan dalam menjalankan usaha, dan kemampuan manajemen usaha nasabah juga berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan macet
2. Faktor Internal Penyebab Pembiayaan Macet

Meskipun faktor eksternal dominan, aspek internal dari BJBS juga memberikan kontribusi terhadap pembiayaan bermasalah. Informan mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, terutama terkait verifikasi data nasabah secara komprehensif, termasuk riwayat pembiayaan di lembaga keuangan lain. Selain itu, kurangnya intensitas monitoring dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap penggunaan dana pembiayaan serta perkembangan usaha nasabah setelah pencairan, seringkali membuat bank terlambat mengidentifikasi indikasi awal masalah. Kelemahan dalam proses penagihan awal dan penawaran restrukturisasi yang proaktif juga disebutkan sebagai faktor yang mempercepat penumpukan pembiayaan macet.

3. Dampak Pembiayaan Macet pada Pembiayaan Modal Kerja Syariah terhadap Kinerja BJBS

- a. Penurunan Profitabilitas Bank: Pembiayaan bermasalah (NonPerforming Financing/NPF) secara langsung menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Ketika pembiayaan modal kerja mengalami kemacetan, pendapatan margin atau bagi hasil yang seharusnya diterima bank menjadi tidak optimal, bahkan hilang sama sekali. Selain itu, bank harus membentuk cadangan kerugian (PPAP), yang semakin besar seiring bertambahnya pembiayaan macet. Hal ini menyebabkan laba bersih bank menurun dan berdampak negatif terhadap rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).
- b. Gangguan Likuiditas dan Perputaran Kas: Pembiayaan modal kerja yang macet menghambat perputaran kas bank. Dana yang seharusnya kembali dan dapat disalurkan kembali ke nasabah lain menjadi tertahan. Akibatnya, likuiditas bank menurun dan bank bisa kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau menyalurkan pembiayaan baru
- c. Menurunnya Efisiensi Operasional: Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada efisiensi operasional bank. Bank harus mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk penagihan, restrukturisasi, dan penyelesaian pembiayaan macet. Hal ini meningkatkan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), yang pada akhirnya menurunkan efisiensi dan laba bank. Jika efisiensi operasional menurun, bank akan semakin sulit bersaing dan mempertahankan kinerja keuangannya.
- d. Menurunnya Tingkat Kesehatan Bank: Tingginya pembiayaan bermasalah menyebabkan penurunan rasio kesehatan bank, seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan rasio produktivitas pembiayaan. Jika NPF melebihi ambang batas yang ditetapkan regulator, bank dapat dikategorikan sebagai bank dengan tingkat kesehatan rendah, yang berisiko terkena sanksi dari otoritas pengawas. Kondisi ini

juga membatasi kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan baru dan melakukan ekspansi usaha.

4. Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja di BJBS

Risiko pembiayaan adalah kemungkinan bahwa pelanggan akan kehilangan uang karena mereka tidak dapat atau tidak mau membayar pinjamannya sesuai dengan perjanjian (Purnamasari & Musdholifah, 2018). Tujuan manajemen risiko adalah untuk memberikan data tentang berbagai bahaya yang dihadapi, untuk memprediksi bahaya, untuk membatasi bahaya, untuk membatasi kemalangan, untuk melindungi bank dari bahaya yang lebih besar, dan untuk menjadi landasan untuk strategi dan solusi (Arifudin et al., 2020). Proses terstruktur dan menyeluruh yang dikenal sebagai manajemen risiko pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas pembiayaan, terutama produk modal kerja. Proses ini sangat penting karena pembiayaan modal kerja cenderung memiliki nilai yang besar dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan jenis pembiayaan lainnya.

Secara teoritis, dua komponen, internal dan eksternal, bertanggung jawab atas munculnya pembiayaan bermasalah. Faktor internal termasuk faktor yang berasal dari bank itu sendiri, seperti kesalahan manusia dalam analisis pembiayaan nasabah dan hubungan pelanggan yang buruk. Pada pembiayaan, kesalahan manusia sering terjadi jika calon nasabah adalah teman atau keluarga dekat analisis pembiayaan. Akibatnya, penilaian menjadi lebih subjektif, yang mengakibatkan bias terhadap fakta dan kebenaran informasi yang ada. Faktor-faktor yang berasal dari nasabah, seperti moral hazard nasabah, kegagalan bisnis, dan pembiayaan ganda, termasuk dalam kategori faktor eksternal (Wandayanik, 2015). Selain itu, situasi yang tidak terduga dan memaksa seperti bencana alam, kebakaran, dan pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi keadaan keuangan nasabah, jadi perlu diwaspadai kegagalan pembayaran nasabah.

a. Identifikasi dan Pengukuran Risiko

Bank Jabar Banten Syariah menawarkan tiga jenis pembiayaan utama, yaitu Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Investasi. Di antara ketiga jenis pembiayaan tersebut, Pembiayaan Modal Kerja menghadapi tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pembiayaan Konsumtif dan Investasi. Hal ini disebabkan oleh sifat pembiayaan modal kerja yang lebih sensitif terhadap fluktuasi operasional dan likuiditas usaha, sehingga potensi terjadinya risiko kredit, seperti kegagalan pembayaran, lebih besar. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan manajemen risiko yang ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan debitur dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja guna menjaga kestabilan portofolio pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM yang menjadi salah satu fokus utama bank.

BJBS melakukan identifikasi risiko dengan mengklasifikasikan berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan modal kerja. Risiko utama yang dihadapi meliputi risiko pembiayaan (kredit), risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko investasi, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hasil (yield risk). Dalam praktiknya, BJBS mengklasifikasikan risiko berdasarkan karakteristik nasabah, jenis usaha, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bayar nasabah.

Setelah risiko teridentifikasi, BJBS melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Salah satu metode yang digunakan adalah CreditRisk+ yang mampu mengestimasi tingkat risiko kredit dan potensi kerugian secara statistik. Selain itu, bank juga menerapkan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk menilai kelayakan dan risiko calon

debitur secara menyeluruh. Proses ini melibatkan penilaian karakter nasabah, kapasitas pembayaran, modal yang dimiliki, jaminan yang disediakan, serta kondisi usaha dan ekonomi secara umum. Pengukuran risiko ini menjadi dasar bagi penetapan limit pembiayaan dan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.

b. Pengelolaan dan Pengendalian Risiko

Manajemen risiko di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) meliputi pemantauan dan pengendalian risiko melalui berbagai langkah seperti sistem penagihan, penerbitan surat peringatan, serta mediasi untuk menyelesaikan masalah nasabah. Selain itu, BJBS menerapkan strategi 3R, yaitu: (1) *rescheduling*, yang berarti memberikan penjadwalan ulang kepada nasabah yang masih mampu membayar dengan menyusun kembali waktu jatuh tempo angsuran; (2) *reconditioning*, berupa kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan; dan (3) *restructuring*, yaitu memberikan kemudahan berupa perubahan dana atau fasilitas pembiayaan maupun perubahan dalam akad kontrak. Strategi ini dirancang untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban mereka dan meminimalkan risiko yang dihadapi bank.

Proses ini bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan sebelum masuk kategori macet total. Beberapa upaya penyelamatan juga dapat mencakup penyitaan jaminan, penyelesaian melalui arbitrase syariah, atau proses pengadilan jika restrukturisasi tidak berhasil hingga penjualan agunan jika diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet pada pembiayaan Syariah modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) merupakan fenomena kompleks yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Faktor eksternal menjadi penyebab dominan terjadinya pembiayaan macet meliputi nasabah yang *over leverage* atau pembiayaan ganda tanpa sepengetahuan bank, kondisi ekonomi makro yang tidak stabil karna dampak pasca pandemic yang memengaruhi keberlangsungan usaha nasabah, serta karakteristik nasabah yang tidak disiplin.

Pembiayaan macet berdampak signifikan terhadap kinerja BJBS, menurunkan profitabilitas, menghambat perputaran kas, dan menurunkan tingkat Kesehatan bank. Oleh karena itu, perbaikan sistem pembiayaan dan mitigas risiko menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan Syariah.

SARAN

Besarnya pengaruh faktor eksternal terhadap pembiayaan macet, maka strategi pencegahan dan penanggulangan harus difokuskan pada upaya pengendalian risiko eksternal yang berasal dari nasabah maupun kondisi ekonomi. BJBS perlu memperkuat sistem identifikasi risiko nasabah sejak awal dengan melibatkan pemanfaatan sistem informasi debitur secara lebih aktif untuk mencegah pembiayaan ganda yang tidak dilaporkan. Penilaian karakter nasabah juga perlu ditingkatkan, tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari observasi langsung terhadap sikap dan integritas dalam mengelola usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Mataram: IAIN Jember Press.
- Alexandri, M.B., & Sujatna, M.P. (2020). *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA PT. BPR BANJAR ARTHASARIGUNA TASIKMALAYA. Responsive*.
- Bahar, H. (2020). Strategi penyelesaian kredit macet dan dampak terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Sulselbar Cabang Barru. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 178–186.

- Gunawan, S., Yuliawati, Y., & Ridwan, M. (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Mitra Dhuafa. *Aksioreligia*.
- Juita, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada Koperasi Serba Usaha Busak Baku Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*.
- Nugraha, Y.D., & Suwanto, S. (2022). Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Al Amin Berkah Sejahtera Kantor Pusat Lampung Tengah. *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*.
- Nurlan, N., Usman, U., & Badu, R. S. (2023). Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 308–321.
- Prayuningrum, E. J., & Hasib, F. F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 394-402.
- Rahim, A., & Rostriningsi, R. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA PT. PEGADAIAN PERSERO SUMBAWA BESAR. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*.
- Suhendar, S. (2022). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Tbk. CABANG KARANG ANYAR. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*.
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1-19.
- Syahrizal, A. (2021). MANAJEMEN RISIKO UNIT USAHA SYARIAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH MODAL KERJA. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*.
- Zainul Abidin, M. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KBMT (KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AL-MUAWANAH. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.